

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**MEKANISME PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi**

RANDI ARVINAL

B10016237

Pembimbing:

Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H

Fitria, S.H., M.H

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Randi Arvinal
NIM : B10016237
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
**Judul Skripsi : Mekanisme Pemindahan Ibu Kota Negara ke
Provinsi Kalimantan Timur**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan dihadapan tim penguji bagian Hukum Administrasi
Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Pembimbing I

Jambi, 7 Juli 2023

Pembimbing II

Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H
NIP. 196502121990011002

Fitria, S.H., M.H
NIP. 197808312006042001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Randi Arvinal
NIM : B10016237
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
**Judul Skripsi : Mekanisme Pemindahan Ibu Kota Negara ke
Provinsi Kalimantan Timur**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 7 Juli 2023
dan dinyatakan Lulus**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Ivan Fauzani Raharja, S.H., M.H	Ketua Tim Penguji	
2. Rustian Mushawirya, S.H., M.H	Sekretaris	
3. Hj. Latifah Amir, S.H., M.H	Penguji Utama	
4. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H	Anggota	
5. Fitria, S.H., M.H	Anggota	

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Dr. Usman, S.H., M.H
NIP. 196405031990031004**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 7 Juli 2023
Yang membuat Pernyataan

Randi Arvinal
NIM. B10016237

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat sehat dan karunia-Nya, serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi yang berjudul “**Mekanisme Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur**” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu dan berkontribusi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi, Bapak Dr. Umar, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Bapak Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
5. Bapak Ivan Fauzani Raharja, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membina bagian hukum Perdata dengan baik.

6. Bapak Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H pembimbing I dan Ibu Fitria, S.H., M.H pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran, nasehat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta yang selalu menjadi penyemangat dan selalu mendoakan penulis dengan hati yang ikhlas dan cinta yang tulus.
9. Keluarga besar yang telah mendukung dan membantu penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Sahabat terbaikku, terimakasih telah menjadi teman yang selalu setia dan menjadi pendukung dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Atas bantuan, saran dan perhatian yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih.

Jambi, 7 Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Provinsi

Kalimantan Timur karena adanya peran ganda dari Jakarta sebagai ibu Kota Negara, dimana Jakarta bukan hanya berperan sebagai ibu kota negara yang menjadi tempat kedudukan pemerintah pusat, tetapi Jakarta juga berperan sebagai Provinsi yang menjadi kedudukan pemerintah daerah. Artinya kedudukan Jakarta ini sebagai ibu kota negara sekaligus ibu kota Provinsi, sehingga Jakarta memiliki tanggungjawab terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur adalah menetapkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pemindahan ibu kota, melakukan identifikasi terhadap alasan-alasan pemindahan ibu kota, menyampaikan usulan sumber pembiayaan untuk pemindahan ibu kota negara, serta melakukan 4 tahapan pemindahan ibu kota, seperti perpindahan tahap awal periode 2020-2024, membangun IKN sebagai area inti yang tangguh periode 2025-2045, pembangunan infrastruktur dan ekosistem periode 2035-2045, serta menaikkan reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua” periode 2045.

Kata Kunci : mekanisme, pemindahan, ibu kota negara

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii

PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Landasan Teoretis	9
G. Orisinalitas Penelitian	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN IBU KOTA NEGARA	21
A. Negara Hukum.....	21
B. Sistem Pemerintahan di Indonesia	26
C. Ibu Kota Negara.....	38
D. Pengaturan Pemindahan Ibu Kota.....	42
BAB III MEKANISME PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	48
A. Alasan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur.....	48
B. Mekanisme Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur.....	56
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibu kota negara merupakan kota tempat kedudukan pusat pemerintahan bagi suatu negara, dimana di dalam ibu kota tersebut terdapat unsur administratif berupa unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada dasarnya ibu kota menjadi tempat kedudukan pusat administrasi pemerintahan yang statusnya ditetapkan berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Salah satu negara yang memiliki ibu kota adalah Indonesia yang terdiri dari ibu kota negara dan ibu kota di masing-masing wilayah administratif, seperti ibu kota tingkat I (Provinsi) dan ibu kota tingkat II (Kabupaten/Kota). Namun dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan dan pembahasan mengenai ibu kota negara.

Ibu kota negara Indonesia saat ini adalah Jakarta, dimana secara hukum (*de jure*) penetapan Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 Jo. Undang-Undang PNPS Nomor 2 Tahun 1961.¹ Setelah itu, secara berturut-turut berbagai peraturan perundang-undangan kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Suharso Monoarfa, *Ibu Kota Negara*, Bappenas, Jakarta, 2020, hlm. 6

Penegasan Jakarta sebagai ibu kota negara diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa “Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa:

Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Sejarah penetapan Jakarta sebagai ibu kota negara berawal dari kebiasaan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Jakarta merupakan warisan dari VOC dan pemerintahan kolonial Belanda hasil dari pengembangan kota pelabuhan “Jayakarta” pada tahun 1619. Secara resmi pemerintah kota Batavia (*stad Batavia*) dibentuk pada 4 Maret 1621. Selanjutnya pada masa kedudukan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia diubah menjadi Jakarta. Seiring dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Penetapan Jakarta sebagai ibu kota negara memang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah terlaksana dalam kurun waktu yang sangat lama. Akan tetapi, pada tahun 2019 lalu tepatnya pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah telah memantapkan keputusan untuk memindahkan ibu kota negara. Hal ini

² Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020, hlm. 533

disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu dan rencana pemindahan ibu kota tersebut telah melalui kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).³ Selanjutnya pada 26 Agustus 2019 Presiden menyampaikan bahwa ibu kota negara yang semula berada di Jakarta akan dipindahkan di wilayah tengah Indonesia yaitu wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.⁴ Persoalan mengenai pemindahan ibu kota negara ini sebenarnya bukan hal baru, karena wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.

Pada zaman kolonial Belanda, ibu kota negara Indonesia 2 kali mengalami pemindahan, yaitu tahun 1762-1818 pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels pindah dari Batavia ke Surabaya, selanjutnya tahun 1916-1920 pada masa J.P. Graaf Van Limbung Stirum ibu kota pindah ke Bandung. Setelah Indonesia merdeka, wacana pemindahan ibu kota kembali dilakukan di era Presiden Soekarno dari Jakarta ke Palangkaraya, era Soeharto dari Jakarta ke Jonggol Jawa Barat dan Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Jakarta ke Palangkaraya.⁵

Dari sekian banyak wacana pemindahan ibu kota negara, maka pada masa pemerintahan Presiden Jokowi wacana mengenai pemindahan ibu kota negara direalisasikan. Bahkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota telah diatur undang-undang yang menjadi dasar pemindahan ibu kota yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau yang dikenal dengan UU IKN.

³ M. Riki Mardiansyah, "Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi di Kota Palembang", *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2021, hlm. 2

⁴ *Ibid.*

⁵ Ardy Maulidy, *Kilas Balik Wacana Pemindahan Ibu Kota*, ITS Press, Jakarta, 2021, hlm. 4

Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun ini dilakukan atas dasar pertimbangan untuk dijadikan sebagai landasan pemindahan Ibukota baru dan tatanan pemerintahan baru.⁶ Hal ini dikarenakan selama ini tata kelola ibu kota hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang didalamnya memang mengatur mengenai tata kelola, bentuk dan susunan pemerintahan di Jakarta. Namun semenjak kementerian dalam Negeri dan pemerintah DKI Jakarta menyusun naskah akademik untuk mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal terkait urusan pemerintahan, maka muncul permasalahan berupa peran ganda Jakarta sebagai daerah otonom khusus ibu kota dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.⁷

Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota, serta mewujudkan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Beberapa point penting yang berubah dari adanya pemindahan ibu kota negara ini adalah nama ibu kota itu sendiri yang semula bernama “Ibu kota negara” berubah menjadi “Ibu kota Nusantara”. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa:

⁶ Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik”, *Jurnal Transformative*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 2

⁷ Suharso Monoarfa, *Loc.cit*.

Ibukota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi temoat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

Pergantian nama ibu kota ini memang secara sekilas tidak ada permasalahan karena hanya berbeda bagian “Negara” dengan “Nusantara”. Akan tetapi, jika dikaji dari makna kedua kata tersebut maka terdapat makna ganda dari kata “Nusantara”. Hal ini dikarenakan selama ini nama Nusantara memiliki arti kepulauan dari Sabang sampai Merauke dan seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia. Apabila kata Nusantara digunakan sebagai nama ibu kota, maka akan menimbulkan 2 makna yaitu Nusantara sebagai ibu kota atau Nusantara sebagai gugusan kepulauan.

Permasalahan berikutnya mengenai pemindahan ibu kota negara adalah pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah IKN setingkat Provinsi hanya dikelola oleh otorita IKN, dimana pengisian jabatan kepala otorita IKN dilakukan melalui penunjukan oleh Presiden, sehingga hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3 dan 4 UUD 1945 yang hanya mengenal kelembagaan Gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat Provinsi.

Apabila dikaitkan dengan mekanisme pemindahan ibu kota negara ini, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 juga belum dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme pemindaaha ibu kota yang baru ini. Seharusnya jika memang pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pemindahan ibu kota, maka seluruh aspek

yang berkaitan dengan pemindahannya juga harus tercantum dalam undang-undang tersebut. Pemindahan ibu kota juga memiliki permasalahan karena minimnya unsur pelibatan dari kekuasaan legislatif, sehingga kekuasaan eksekutif yang cenderung dominan dalam pemindahan ibu kota ini.⁸ Hal ini berarti pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur menimbulkan ketidak merataan peran dari masing-masing lembaga pemerintahan, terutama antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Selain itu, pemindahan ibu kota ini tentu akan menyebabkan adanya perubahan sistem dan administrasi pemerintahan di negara ini.

Dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka isu hukum yang terjadi dari mekanisme pemindahan ibu kota negara adalah kekaburan norma. Hal ini dikarenakan pemindahan ibu kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 belum memberikan alasan atau penjelasan secara terperinci mengenai mekanisme dan tatanan sistem pemerintahan yang baru. Selain itu, pemindahan ibu kota ini juga akan menyebabkan perubahan administrasi pemerintahan dan tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatur dan melaksanakan sistem pemerintahan baru dengan ibu kota baru.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan Judul **“Mekanisme Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur”**.

⁸ Deny Slamet pribadi, “Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa alasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur?
2. Bagaimana mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara sehingga penyelenggaraan sistem pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Menjadi informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai analisis pemindahan ibu kota terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

1. Mekanisme

Mekanisme adalah rangkaian kerja untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal.⁹

2. Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan berarti mengganti atau memindahkan, sedangkan ibu kota memiliki arti sebagai tempat kedudukan pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹⁰ Dari hal ini maka yang dimaksud dengan pemindahan ibu kota adalah mengganti pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana penggantian ini bukan hanya dari aspek tempat tetapi juga nama dan administrasi pemerintahan yang ada di dalamnya.

⁹ Wiestra, *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian*, Universitas Lampung press, Lampung, 2014, hlm. 12

¹⁰ Suprpto, *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*, BPPN, Jakarta, 2021, hlm. 1

Berdasarkan konsep tersebut, maka konsep dari mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur adalah suatu langkah atau proses pergantian ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹¹ Menurut Hans kalsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.¹²

Sementara itu, menurut W. Friedman bahwa:

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.¹³

Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami supaya terhindar dari kesalah pahaman, Karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan

¹¹ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hal. 53

¹² Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 38

¹³ W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal. 1

nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal.¹⁴

Pada dasarnya, hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁵

Pada teori hukum memberikan pembagian secara tegas agar dapat dipahami secara utuh dan komprehensif. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum biasanya hadir sebagai suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena, itu meskipun hukum memiliki pandangan yang umum (*universal*), tetapi dalam perkembangannya teori hukum sangat bijaksana. Terdapat dua karakteristik teori hukum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau bertolak belakang yakni:

- a. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang dapat diprediksi dengan pengetahuan yang akurat tentang bagaimana kondisi hukum saat ini. Teori hukum mampu memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum sebagaimana yang ada tanpa melibatkan orang atau pengamat, hal ini

¹⁴ *Ibid.* hal. 3

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 38

memberikan kita gambaran yang jelas bahwa hukum itu bersifat, deterministik, reduksi, dan realistik. Teori ini selanjutnya dikenal dengan teori sistem.

- b. Hukum bukanlah suatu sistem yang teratur untuk itu tidak dapat diprediksi, melainkan suatu yang berkaitan dalam sebuah ketidak teraturan, dan tidak dapat pula diprediksi bahwa hukum sangatlah dipengaruhi oleh pandangan pengamat. Pandangan ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh para sosiolog, terutama pada masa post modernisme.¹⁶

Pembagian teori hukum yang pertama, karena pada hakekatnya hukum memang dapat diprediksi dengan teori sistem hukum. Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni: a. Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya. b. Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi. c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.¹⁷

2. Teori Kesejahteraan

Grand theory Kesejahteraan yaitu *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) of *the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah “*utility*” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.

¹⁶ *Ibid.* hal. 40

¹⁷ *Ibid.* hal. 42

Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.¹⁹ Sementara itu, menurut Adi Fahrudin mengenai kesejahteraan sebagai berikut:

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan.²⁰

¹⁸ Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan*, Alfabeta, Bandung, 2016, hal. 103

¹⁹ Sunarti, *Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2012, hal. 5

²⁰ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 57

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.²¹ Pada dasarnya, kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera.

Kesejahteraan dan Negara Kesejahteraan Kesejahteraan menjadi tujuan utama kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing. Dalam dunia Internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih.²²

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi mengenai perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Hasibuan dan Aisa dengan judul “Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dampak dari perpindahan ibu kota negara adalah peningkatan PDB disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali, sedangkan

²¹ *Ibid.*, hal. 58

²² Satria Azizi, *Menduduki Kembali Makna Kesejahteraan*, CIOS, Ponorogo, 2015, hal. 2

resikonya adalah pembiayaan yang besar dari sumber APBN, BUMN, badan usaha dan pihak swasta. Hal ini juga akan berdampak pada inflasi negara.²³

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian Hasibuan dan Aisa fokus membahas mengenai dampak dan resiko dari pemindahan ibu kota, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada mekanisme pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian Purnama dan Chotib dengan judul “Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan pemindahan ibu kota tidak hanya disebabkan karena kondisi fisik dari lokasi ibu kota sekarang yaitu Jakarta. Pertimbangan politik dan sosio ekonomi-ekologi juga harus menjadi faktor penting dalam keputusan pemindahan ibu kota negara.²⁴

Perbedaan penelitian Purnama dan Chotib dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian Purnama dan Chotib berfokus pada permasalahan kebijakan publik untuk pemindahan ibu kota, sedangkan penelitian ini fokus pada permasalahan mekanisme pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian Saputra dkk dengan judul “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemindahan ibu kota harus berdampak

²³ Reni Ria A. Hasibuan dan Siti Alsa, Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume V, Nomor 1, 2020

²⁴ Suryadi Jaya Purnama dan Chotib, Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 13, Nomor 2, 2022

pada pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan pertahanan negara, sarana dan SDM yang memadai, serta cara/langkah yang harus dipenuhi dan harus menggunakan strategi yang tepat.²⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu berfokus pada permasalahan strategi pemindahan ibu kota, sedangkan penelitian ini fokus pada permasalahan mekanisme pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁶

Tipe penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis mengenai alasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, serta mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

²⁵ Surya Dwi Saputra., Thomas Gabriel dan Mhd. Halkis, Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan, *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Volume7, Nomor 2, 2021

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 13-14

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun penjelasan dari kedua pendekatan tersebut sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁷

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiriyaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.²⁸

3. Pengumpulan Bahan Hukum

²⁷ Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 92

²⁸ *Loc. Cit*

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya menggunakan studi pustaka atau bahan pustaka saja. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penelitian ini.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.³⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota

²⁹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24-25

³⁰ *Ibid*, hlm. 166

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian.³¹ Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, seperti data-data desa, peraturan desa dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan.

³¹ *Ibid.* hlm. 167

Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³²

I. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara singkat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum dan Ibu Kota Negara

³² Bahder, Johan Nasution, *Op. Cit.* hlm. 174

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang negara hukum, sistem pemerintahan di Indonesia dan ibu kota negara.

BAB III Mekanisme Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur

Pada bab ini membahas alasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, serta mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV Penutup

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN IBU KOTA NEGARA

A. Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum di negara ini menjadi landasan dalam setiap perbuatan warga negara yang ada di Indonesia. Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum.³³ Negara hukum memiliki artian sebagai berikut:

Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.³⁴

Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem

³³Moh.Kusnardy, *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2013, hlm. 153

³⁴*Ibid.* hlm. 154

hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum *Anglo-Saxon*. Adapun lima macam konsep negara hukum yaitu:

- a. *Nomokrasi* Islam adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam.
- b. *Rechtsstaat*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, antara lain misalnya: Belanda, Jerman, Prancis.
- c. *Rule of Law*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, seperti: Inggris, USA.
- d. *Sosialist Legality* adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis.
- e. Konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.³⁵

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Gagasan negara hukum ini sesungguhnya terlahir sebagai reaksi dari negara polisi yang merupakan tipe negara yang dianut pada saat itu.³⁶ Pembahasan mengenai negara hukum berkaitan dengan teori hukum tata negara, dimana secara esensi bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*).³⁷

Pada negara hukum, Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Artinya tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*). Hal ini dikarenakan negara hukum adalah negara yang berdiri dengan menganut sistem hukum, dimana tidak ada sikap sewenang-wenang dan segala sesuatu diatur oleh hukum sebagai norma yang mengikat.³⁸

³⁵Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24

³⁶Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Bantul, 2013, hlm. 1

³⁷ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2003, hlm. 11

³⁸*Ibid.*

Berdasarkan rumusan dari Aristoteles, negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.³⁹ Hal ini berarti setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.

Pada dasarnya konsep dari negara hukum terdiri dari kata negara dan hukum yang berarti berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁴⁰

Oleh karena itu, untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem absolute dan mengabaikan hak-hak rakyat munculah ide lahirnya negara hukum. Suatu negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara, serta didalamnya terdapat sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.⁴¹

³⁹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2014, hlm. 72

⁴⁰*Ibid.* hlm. 9

⁴¹Sumali, *Op.cit.* hlm. 3

Secara umum, keberadaan suatu hukum disuatu negara itu sangat penting untuk diterapkan dan masing-masing negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utamanya memiliki beberapa karakteristik. Adapun karakteristik dari suatu negara hukum adalah:

- a. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Persamaan kedudukan dimuka hukum, baik bagi rakyat maupun bagi pejabat.
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.⁴²

Ciri lain yang dimiliki oleh negara hukum adalah:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Asas Legalitas yang berarti bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
- c. Pemisahan Kekuasaan.⁴³

Selain memiliki karakteristik, ada empat unsur yang harus dimiliki oleh setiap negara hukum. Adapun empat unsur wajib dalam negara hukum sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b. Pembagian Atau Pemisahan Kekuasaan Untuk Menjamin Hak Asasi Manusia.
- c. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁴

⁴²Guntur Hamzah, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016, hlm. 11

⁴³Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

⁴⁴Guntur Hamzah, *Op.cit.* hlm. 12

Selanjutnya berdasarkan unsur tersebut, ada unsur lain yang harus dimiliki oleh negara hukum, yaitu:

- a. *Supremacy of law* adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
- b. *Equality before the law* ; kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat negara.
- c. *Constitution based on individual right*; konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.⁴⁵

Pada hal ini, konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dianut oleh negara Liberal, dimana konsep negara hukum di Indonesia dilakukan atas dasar Pancasila, dilakukan dengan sistem konstitusi, memperhatikan kedaulatan rakyat persamaan kedudukan dalam hukum, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain, pembentukan undang-undang, serta sistem perwakilan.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utamanya, sehingga kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

B. Sistem Pemerintahan di Indonesia

⁴⁵Abdul Aziz Hakim, *Op.Cit*, hlm. 13

⁴⁶Mukti Ali, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*, Biro Hukum, Jakarta, 2020. hlm. 18

Secara umum sering terjadi percampuran dalam menggunakan istilah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Padahal berdasarkan ilmu negara, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan mendasar. “Berdasarkan teori politik klasik, bentuk pemerintahan diklasifikasikan menjadi monarki yaitu kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, serta republik yaitu kepala negara dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang tertentu”.⁴⁷

Sementara itu, dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehere*) yang di maksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad* yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.⁴⁸

Istilah “pemerintah” lebih menggambarkan “peralatan” atau organ pemerintahan itu sendiri Utrecht mengatakan bahwa istilah “pemerintah” itu meliputi 3 (tiga) pengertian yang tidak sama :⁴⁹

1. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas. Jadi termasuk semua badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum: badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan, badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang disebut pertama, badan-badan kenegaraan yang bertugas mengadili. Berarti meliputi badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁵⁰
2. Pengertian pemerintah yang disebut di atas, dalam istilah Belanda disebut “*overheid*” “*gouvernement*”. Dalam istilah Inggris “*government*”, “*authorities*”, yang biasa disebut dengan bahasa

⁴⁷ Guntur Hamzah, *Sistem Pemerintahan Negara*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016, hlm.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 8-9

⁴⁹ . Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 110-112

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 110

Belanda “*autoriteiten*”. Populer dalam istilah Indonesia sekarang, ialah “ penguasa”. Pengertian “pemerintah” yang dikemukakan diatas, adalah pengertian yang lebih luas, dibandingkan dengan pengertian-pengertian yang akan disebut dibawah ini.⁵¹

3. Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan yang tertinggi ataupun (satu) badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu negara. Misalnya, raja, presiden, dan sovyet (dewan di Uni Sovyet).⁵²
4. Pemerintah dalam arti kepala negara (presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya. Berarti organ eksekutif, yang bisa disebut dewan menteri atau kabinet.⁵³

“Terkait dengan sistem pemerintahan, dalam arti luas pemerintahan dapat diartikan sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh institusi negara untuk mencapai tujuan kenegaraan. Misalnya untuk negara kesejahteraan , pemerintahan yang diselenggarakan oleh negara adalah melakukan segala usaha/upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya”.⁵⁴

Sistem pemerintahan secara umum dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu sistem presidensial, sistem parlemen dan sistem campuran. Adapun penjelasan dari masing-masing sistem pemerintahan sebagai berikut:

a. Sistem parlementer

“Pada sistem pemerintahan parlemen, obyek utama yang diperebutkan adalah parlemen. Pemilihan umum parlemen menjadi sangat penting karena kekuasaan eksekutif hanya mungkin diperoleh setelah kontestan pemilihan umum berhasil meraih kursi mayoritas di parlemen”.⁵⁵

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 111

⁵² *Ibid.*, hlm. 112

⁵³ *Ibid.*, hlm. 112

⁵⁴ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemerintahan Dearah*, Garis Khatulistiwa, Makassar, 2020, hlm. 30

⁵⁵ Guntur Hamzah, *Op.cit*, hlm. 10

b. Sistem presidensial

“Pada sistem presidensial ada 9 karakter yang dimiliki sistem pemerintahan ini, yaitu terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislative, presiden merupakan eksekutif tunggal (kekuasaan presiden tidak terbagi dan hanya ada presiden dan wakil presiden saja), kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan, presiden tidak membubarkan atau memaksa parlemen, serta kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem pemerintahan parlemen yang terpusat pada parlemen”.⁵⁶

c. Sistem campuran

“Sistem pemerintahan campuran merupakan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer”.⁵⁷

“Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara. Sistem pemerintahan mempunyai pondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis”.⁵⁸

Sistem pemerintahan di Indonesia pasca reformasi adalah sistem pemerintahan presidensial, dimana kelebihan dari sistem pemerintahan ini adalah lebih demokratis karena dapat mengakomodir keinginan dan kepentingan masyarakat dari berbagai latar belakang. Selain itu, sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia ini juga menerapkan

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 12-13

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 13

⁵⁸ Imam Sukadi, Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, *Jurnal Hukum Bisnis Commune*, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 119

adanya kekuasaan lembaga negara serta letak kekuasaan pembentukan undang-undang dalam setiap pemerintahan.⁵⁹

“Pada sistem pemerintahan negara itu antara lain telah ditetapkan berbagai perangkat pemerintahan negara yang berupa lembaga-lembaga negara dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing serta mekanisme hubungan kerja antara lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan nasional”.⁶⁰

Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia juga dilakukan dengan berlandaskan hukum, hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara hukum. Penyelenggaraan sistem pemerintaha juga dilakukan dengan membagi sistem pemerintahan menjadi 3 yakni kekuasaan membuat Undang-Undang (kekuasaan legislative), kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (kekuasaan eksekutif) dan kekuasaan yudikatif.⁶¹

“Pada dasarnya struktur pemerintah meliputi cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada istilah ini sekaligus tercakup segi-segi hubungan antara ketiga cabang kekuasaan itu serta wewenang masing-masing. Jadi istilah pemerintahan, mencakup pengertian–pengertian struktur dan mekanisme kekuasaan dalam suatu dalam negara”.⁶²

“Tugas pemerintah yang dimaksud, sebenarnya ialah tugas negara sesuai dengan tujuan negara yang bersangkutan. Mac Iver, mengkotakkan

⁵⁹ Suparto, Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Multi Partai di Indonesia, *Jurnal Sasi*, Volume 27, Nomor 4, 2021, hlm. 517

⁶⁰ Muliati, Administrasi Negara dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, *Meraja Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 85

⁶¹ Restu Permadi dan Fifiana Wisnaeni, Tinjauan Hukum Kemandirian dari Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 402

⁶² CST Kansil, *Hukum Administrasi Daerah*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 87

tugas pemerintah itu dalam 3 golongan, yaitu (1) “*Cultural Function*”, (2) “*General welfare function*” dan (3) “*Function of economic Control*”.⁶³

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud dalam *good governance* itu berkaitan dengan isu transparansi dan akuntabilitas publik. Secara konseptual dapat dipahami bahwa *good governance* menunjukkan suatu proses yang yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Institusi serta sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat.

“*Good governance* dapat juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, pemerintahan yang efisien serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)”.⁶⁴

Pada dasarnya konsekuensi dari dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah lebih banyak masih bersifat vertikal.⁶⁵

“Pada sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal, dikenal istilah desentralisasi yakni membagi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Prinsip ini melahirkan

⁶³ *Ibid*, hlm. 111.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ Harry Setya Nugraha, Anomali Hubungan Pusat dan Daerah dalam Politik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Journal de Jure*, Volume 13, Nomor 2, 2021, hlm. 78

model pemerintahan daerah yang menghendaki adanya otonomi dalam penyelenggaraan kewenangan. Hal ini yang menyebabkan di Indonesia sendiri terjadi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.⁶⁶

“Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini tercantum dalam hasil amandemen ke-II UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sekaligus mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat”.⁶⁷ Pasal 1 Ayat 2 dan 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa “kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

“Penjelasan dalam pasal tersebut, maka jelas negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Artinya Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter”.⁶⁸

“Selain itu, penerapan sistem demokrasi juga terlihat dari adanya keterbukaan politik di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998, dimana ada pemisahan kekuasaan atau *trias politica* yang membedakan secara tegas tiga cabang kekuasaan yaitu legislative, eksekutif dan yudikatif”.⁶⁹ “Pelaksanaan sistem demokrasi dalam bidang politik juga menjadi langkah awal dari pendidikan politik yang harus dipahami dalam perspektif kebangsaan dan

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 79

⁶⁷ Sunarno, Negara Hukum yang Demokratis, *Jurnal Administrasi negara*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 42

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Siti Zuhro, Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Indonesia, *Jurnal Reformasi Birokrasi Indonesia*, Vol. 13, No. 10, 2018, hlm. 1

kenegaraan untuk melihat dan mengkritisi kinerja dan produk lembaga politik”.⁷⁰

Penerapan nilai demokrasi sangat penting diterapkan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan saat ini sering terjadi persaingan kepentingan politik, perseteruan kelompok, serta persaingan partai politik yang menggunakan dalih demokrasi. Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia juga terlihat dari adanya otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 1999.

“Indonesia sebagai Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan prinsip pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya. Desentralisasi menggambarkan pengalihan tugas operasional ke pemerintah lokal dan menunjukkan pendelegasian atau devolusi kewenangan pembuatan keputusan kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah”.⁷¹

Desentralisasi sebagai sistem ketatanegaraan memiliki kriteria-kriteria sebagai tolak ukur desentralisasi yaitu:

- a. member kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan politik.
- b. meningkatkan efektivitas administrasi atau pemerintah.
- c. meningkatkan efisiensi ekonomi dan manajerial.
- d. meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan tuntutan yang berbeda.
- e. memperbesar kepercayaan diri dalam kelompok.
- f. mengembangkan cara-cara yang tepat untuk merencanakan dan menjalankan program-program pembanguann daerah.⁷²

⁷⁰ Ronny Winarno, Penerapan Sistem Demokrasi dalam Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 35

⁷¹ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Unissula Press, Semarang, 2019, hlm. 14-15

⁷² *Ibid.* hlm. 19-20

Desentralisasi pada dasarnya merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pengertian otonomi daerah menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini berarti otonomi daerah merupakan suatu wilayah otonom dengan ekwenangan mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya, sehingga otonomi daerah disebut juga sebagai suatu sistem demokrasi dalam mewujudkan kepentingan pemerintah pusat dalam menanggulang perbaikan sistem perekonomian nasional.⁷³

“Otonomi Daerah merupakan bentuk dari penyelenggaraan tata Pemerintahan yang berbentuk Desentralisasi”.⁷⁴ “Kebijakan Otonomi Daerah pertama kali dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1999 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian digantti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah”.⁷⁵

⁷³ Nike K Rumokoy, Otonomi Daerah dan Proses Demokrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum*, Vol. XXI, No. 4, 2013, hlm. 13

⁷⁴ Heru Nuswanto, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Kewenangan dan Fungsional Antara Propinsi dan Kota*, Semarang University Press, Semarang, 2008, hlm. 15

⁷⁵ Naim, Annisa Janatun, *Analisis Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2019, hlm. 2.

Pembentukan daerah dalam rangka desentralisasi di Indonesia mensyaratkan ciri-ciri:

- a. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya negara federasi.
- b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan daerah otonom dan bentuk penyerahan atau pengakuan atau urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah.
- c. Penyerahan dan pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa dan aspirasi.⁷⁶

Pada dasarnya, hakekat dari otonomi daerah adalah:

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan pemerintahan pusat yang diserahkan kepada daerah.
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerah.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.⁷⁷

“Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. dari sini dapat dijelaskan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu”.⁷⁸ Pendistribusian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terdiri dari dua pendekatan yaitu:

- a. Berdasarkan pada basis kewilayahan/territorial, dimana kewenangan untuk menyelenggarakan urusan lokal didistribusikan diantara satuan wilayah.
- b. Berdasarkan pada basis fungsional, dimana kewenangan untuk menyelenggarakan urusan lokal didistribusikan antara kementerian pusat yang bersifat khusus dan agen-agen di luar kantor pusat sebagai pelaksana kebijakan darinya.⁷⁹

⁷⁶ Heru Nuswanto, *Op.cit*, hlm. 15

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 16

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 31

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 34

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Ultra Vires doctrine*, yaitu pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu.
- b. *Open and arrangement* atau *general competence* yaitu daerah otonom lebih menyelenggarakan segala urusan diluar yang dimiliki pusat.⁸⁰

“Pada dasarnya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang tidak lain adalah pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemerintahan daerah, meliputi asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan”.⁸¹ Pada negara kesatuan, Indonesia juga membagi sistem pemerintahan menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

1. Pemerintah Pusat

“Pemerintah pusat atau yang biasa disebut dengan pemerintah saja adalah sebutan yang umum untuk pemerintah suatu negara kesatuan. Pemerintah pusat adalah pemerintahan tertinggi yang melimpahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah”.⁸²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah:

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 36

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman, Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2020, hlm. 233

Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada dasarnya pemerintah pusat merupakan penguasa yang bertugas di pusat, melingkupi seluruh pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintah bangsa Indonesia yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden inilah yang memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia.⁸³

2. Pemerintah Daerah

“Pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok”.⁸⁴ Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

⁸³ Ebu Kosma, Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, *Jurnal Proyuris*, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm. 159

⁸⁴ Fahmi Amrusi dan Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamdia, Bandung, 2012, hlm. 28

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Pemerintahan daerah merujuk pada otoritas administrative di suatu daerah yang lebih kecil dari suatu negara. Pemerintahan daerah ini bisa terdiri dari pemerintaha daerah Provinsi, pemerintahan daerah Kabupaten/kota”.⁸⁵

Pada pelaksanaannya, setiap daerah otonom yang melaksanakan fungsi dan prinsip otonomi daerah memiliki pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI).⁸⁶

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas

⁸⁵ Hulaimi, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur, *Juridica*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 5

⁸⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 22

tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.⁸⁷

C. Ibu Kota Negara

Ibu Kota merupakan kota tempat kedudukan pusat pemerintahan yang didalamnya terdapat unsur administratif, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.⁸⁸ Ibu Kota yang menjadi pusat pemerintahan negara disebut dengan Ibu Kota Negara, sedangkan Ibu Kota yang menjadi pusat pemerintahan daerah Kabupaten/Kota disebut dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota. Pada hal ini, penulis memfokuskan pada tinjauan umum mengenai Ibu Kota Negara.

Saat ini Ibu Kota Negara Republik Indonesia adalah Jakarta, dimana penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota secara konstitusional diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan sejak masih bernama Batavia pada masa Hindia Belanda.⁸⁹ Namun pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ibu Kota Jakarta direncanakan akan dipindah melalui proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.

Persoalan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ini sebenarnya bukan hal baru, karena wacana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia sudah ada sejak zaman colonial Belanda. Pada zaman colonial Belanda, Ibu Kota Negara Indonesia 2 kali mengalami pemindahan, yaitu tahun 1762-1818 pada

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Wiharyanto, *Sejarah Indonesia Baru II*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2009, hlm. 14

⁸⁹ *Ibid.*

masa pemerintahan Herman Willem Daendels pindah dari Batavia ke Surabaya, selanjutnya tahun 1916-1920 pada masa J.P. Graaf Van Limbung Stirum Ibu Kota pindah ke Bandung. Setelah Indonesia merdeka, wacana pemindahan Ibu Kota kembali dilakukan di era Presiden Soekarno dari Jakarta ke Palangkaraya, era Soeharto dari Jakarta ke Jonggol Jawa Barat dan Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Jakarta ke Palangkaraya.⁹⁰

Mengenai rencana perpindahan Ibu Kota baru ini, maka pemerintah menetapkan lokasi baru yaitu wilayah Kalimantan Timur. Pada saat menentukan lokasi pembangunan kota baru, Ibu Kota baru maupun pusat pemerintahan yang baru, diperlukan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Kriteria penentuan sebuah lokasi akan menentukan sukses tidaknya pembangunan kotabaru, sehingga semua kriteria harus diidentifikasi secara jelas untuk keberlanjutan pembangunan kota baru dimasa yang akan datang.

Secara yuridis, tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah bahwa lokasi pemilihan Ibu Kota Baru harus ditentukan sesuai dengan keputusan Gubernur dan DPRD provinsi untuk Ibu Kota Baru dalam lingkup provinsi, dan keputusan Bupati serta DPRD kabupaten untuk Ibu Kota Baru kabupaten. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa dalam pemilihan lokasi Ibu Kota harus memperhatikan beberapa faktor, yakni faktor tata

⁹⁰Ardy Maulidy, *Op.,Cit*, hlm. 4

ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.⁹¹

Jenis kota baru yang difungsikan sebagai pusat pemerintahan sebaiknya dikembangkan pada lahan yang masih perawan (belum termanfaatkan) dan dikembangkan pada kota kecil yang telah ada sebelumnya. Kota baru yang memiliki fungsi pemerintahan harus diletakan dengan jarak > 60 km dari kota besar utama, agar perencanaan dan perkembangannya dapat disesuaikan dengan fungsi pemerintahan. Perencanaan harus memperhatikan kriteria fisik seperti topografi, tanah, penggunaan lahan, serta kerentanan bencana. Topografi sebuah wilayah dapat menentukan pola penggunaan lahan, bentuk kota, dan intensitas pembangunan. Jenis tanah dapat berpengaruh terhadap penggunaan lahan dan kerentanan bencana, seperti kepekaan terhadap erosi, ketahanan terhadap konstruksi, dan manajemen jalan. Penggunaan lahan suatu wilayah dapat mempengaruhi luasan lahan yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan kota baru.⁹²

Kriteria sosial ekonomi berkaitan dengan fasilitas-fasilitas penting yang ada disekitar lokasi perencanaan, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, fasilitas ekonomi, serta jarak terhadap fasilitas tersebut. Kedekatan terhadap fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat menjadi nilai lebih. Lokasi yang memiliki sumberdaya lokal yang melimpah, dapat menjadi lokasi kotabaru yang potensial dan dapat meminimalisir ketergantungan

⁹¹Yunita Kristanti, *Ibukota Negara*, Sanata Darma, Yogyakarta, 2020, hlm. 5

⁹²Syafrudin, *Manajemen Sumber Daya dalam Pemerintahan Baru*, BPFE, Yogyakarta, 2001, hlm. 43

terhadap wilayah sekitar. Perencanaan kota baru harus mempertimbangkan lingkungan lokasi dan kerusakan yang mungkin ditimbulkan.⁹³

Lingkungan yang masih alami dan kaya akan keanekaragaman hayati, serta merupakan kawasan lindung tidak tepat dipilih sebagai lokasi kota baru. Hal ini dikarenakan pembangunan kota baru justru akan merusak sistem lingkungan yang ada. Isu politik dalam sebuah wilayah menjadi konsentrasi yang penting bagi para perencana. Perencana harus menginvestigasi kekuatan politik di lokasi dan disekitar lokasi. Perencana juga harus menginvestigasi struktur politik yang ada di lokasi yang direncanakan, hal ini akan berkaitan dengan kemampuan wilayah untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat.⁹⁴

Beberapa faktor prasyarat dalam pembentukan daerah baru sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2007 diantaranya ialah kemampuan ekonomi, potensi daerah, keadaan sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pusat pemerintahan, yakni : (1) letak geografis yang strategis dan berada pada dataran rendah (< 3%), (2) ketersediaan lahan yang cukup, (3) penggunaan lahan yang bukan lahan pertanian, (4) status lahan, (5) bukan daerah rawan bencana, (6) ketersediaan sumberdaya air yang memadai, (7) aksesibilitas

⁹³*Ibid.* hlm. 44

⁹⁴*Ibid.* hlm. 45

yang baik, (8) jumlah penduduk, (9) kepadatan penduduk, (10) heterogenitas masyarakat (ekonomi, agama, etnis), dan (11) ketersediaan fasilitas ekonomi dan sosial (rumah sakit, air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik).

D. Pengaturan Pemindahan Ibu Kota

Guna memberikan kepastian hukum terhadap rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, maka pemerintah membentuk Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Ibu Kota Negara atau yang selanjutnya disebut dengan UU IKN. Keberadaan UU IKN ini merupakan peradaban baru bagi Indonesia karena Ibu Kota Negara ini akan berpindah ke Kalimantan Timur. Selain itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota, serta mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 atau disebut dengan UU IKN ini merupakan salah satu produk hukum yang dalam pembentukannya harus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini yang selama ini dijadikan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam Pembentukan Undang-Undang, sehingga seluruh proses Pembentukan Undang-Undang baru harus memuas aturan-aturan yang ada

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, termasuk juga dalam Pembentukan UU IKN.

Namun saat ini Undang-Undang 12 Tahun 2011 telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tetapi dalam perubahannya tersebut tidak semua aturan mengalami perubahan, sehingga sampai saat ini Undang-Undang 12 Tahun 2011 juga masih digunakan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi 6 asas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa:

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kejelasan rumusan.
- f. Keterbukaan

Dari aturan tersebut, maka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 ada 6 yaitu asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Namun pada pembahasan ini, penulis membatasi pengaturan UU IKN hanya pada dua asas yaitu asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Berdasarkan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Asas Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan adalah adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasan hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan semacam multitafsir dari suatu materi atau aturan dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁵ Asas kejelasan tujuan ini termasuk salah satu asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat.

Asas kejelasan tujuan ini juga berlaku dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Artinya setiap pengaturan dalam UU IKN harus memiliki tujuan yang jelas mengenai untuk apa aturan-aturan tersebut dibuat dan apa manfaatnya. Manfaat yang dimaksud dalam pembentukan pengaturan UU IKN tidak hanya dilihat dari satu pihak atau tidak hanya dilihat dari manfaat bagi pemerintahan, tetapi yang paling penting adalah kejelasan manfaat pembentukan pengaturan UU IKN terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat. Hal ini dikarenakan negara ini adalah negara yang berdaulat, dimana pemegang kekuasaan tertinggi

⁹⁵Rati Riana dan Muhammad Junaidi, Konstitusi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol, 15, No. 4, 2018, hlm. 28

bukanlah Presiden, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah maupun Presiden harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa:

Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa “Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menegaskan bahwa:

Ayat 4 :

Kepala otoritas Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 6 :

Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Kepala otorita ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 4 UU IKN ini ditunjuk dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden dengan masa jabatan kepala otorita adalah lima tahun. Hal ini berarti kepala otorita tidak dipilih melalui pemilihan umum, sehingga publik atau masyarakat tidak bisa

berpartisipasi secara langsung dalam memilih kepala otorita ini. Padahal Indonesia adalah negara demokrasi, dimana rakyat atau warga negara berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi pengaturan mengenai kepala otorita dalam UU IKN ini justru seolah bertentangan dengan prinsip demokrasi dan bertentangan dengan konstitusi.

Hal ini dikarenakan dalam Pasal 18 UUD 1945 dengan jelas mengatur bahwa pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan Pasal 18B UUD 1945 mengatur tentang dan tidak menyebutkan keberadaan badan otorita. Dari permasalahan ini, maka tidak ada kejelasan mengenai pengaturan badan atau kepala otorita dalam UU IKN, serta apa tujuan pemerintah menerapkan sistem otorita dalam Ibu Kota Nusantara juga masih rancu dan tidak jelas, karena jika persoalan otorita tidak ada dalam konstitusi, maka untuk apa badan otorita harus diatur dalam UU IKN.

2. Asas Keterbukaan

Selain asas kejelasan tujuan, salah satu syarat pembentukan peraturan perundang-undangan baru adalah asas keterbukaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah asas keterbukaan. Maksud dari asas keterbukaan ini adalah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan

masyarakat juga memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara umum Peraturan Perundang-Undangan adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta untuk Undang-Undang tertentu pembentukannya harus melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dijelaskan bahwa:

Pendanaan untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Alasan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur

Ibu Kota Negara merupakan pusat pemerintahan dari Negara Indonesia yang didalamnya terdapat lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pada pembahasan ini, Ibu Kota yang dimaksud adalah Ibu Kota Negara yang keberadaannya sangat penting dan utama dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Indonesia. Fungsi dari Ibu Kota ini adalah pusat pemerintahan, yang berarti seluruh sistem pemerintahan di negara ini berpusat pada Ibu Kota Negara.

Ibu Kota Negara Republik Indonesia saat ini masih berada di Jakarta yang penetapannya berdasarkan konstitusi atau berdasarkan Undang-Undang. berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 Jo. Undang-Undang PNPS Nomor 2 Tahun 1961.⁹⁶ Setelah itu, secara berturut-turut berbagai Peraturan Perundang-Undangan kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁹⁶Suharso Monoarfa, *Op.Cit*, hlm. 6

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi “Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 juga menegaskan bahwa:

Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Sejarah penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara berawal dari kebiasaan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Jakarta merupakan warisan dari VOC dan pemerintahan colonial Belanda hasil dari pengembangan kota pelabuhan “Jayakarta” pada tahun 1619. Secara resmi pemerintah kota Batavia (*stad Batavia*) dibentuk pada 4 Maret 1621. Selanjutnya pada masa kedudukan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia diubah menjadi Jakarta. Seiring dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁷

Penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memang sudah ditetapkan berdasarkan konstitusi dan memiliki landasan hukum yang jelas. Akan tetapi, pemerintah menilai bahwa selama ini tata kelola Ibu Kota hanya diatur dalam

⁹⁷Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *Op.,Cit*, hlm. 533

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang didalamnya memang mengatur mengenai tata kelola, bentuk dan susunan pemerintahan di Jakarta. Namun semenjak kementrian dalam Negeri dan pemerintah DKI Jakarta menyusun naskah akademik untuk mengadakan harmonisasi dan penyesuain mengenai beberapa hal terkait urusan pemerintahan, maka muncul permasalahan berupa peran ganda Jakarta sebagai daerah otonom khusus Ibu Kota dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.⁹⁸

Selain itu pemerintah juga menilai bahwa secara fisik, Jakarta sudah tidak efektif untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan karena Jakarta mengalami persoalan kepadatan penduduk, kepadatan bangunan dan transportasi, rawan bencana alam serta eksploitasi (pengambilan) air tanah secara berlebihan

Atas pertimbangan dari kedua hal tersebut, maka pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur. Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi melalui pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu dan rencana pemindahan Ibu Kota tersebut telah melalui kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).⁹⁹Selanjutnya pada 26 Agustus 2019 Presiden menyampaikan bahwa Ibu Kota Negara yang semula berada di Jakarta akan dipindahkan di

⁹⁸Suharso Monoarfa, *Loc.cit.*

⁹⁹M. Riki Mardiansyah, *Op.,Cit*, hlm. 2

wilayah tengah Indonesia yaitu wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.¹⁰⁰

Secara umum, alasan perpindahan ibu kota negara dari Ibu Kota Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur didasari atas beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk terlalu padat

Alasan pertama yang menjadi dasar perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur karena jumlah penduduk yang terlalu padat. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2021 jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10.576,4 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3664,7 ribu jiwa.¹⁰¹ Apabila jumlah penduduk di Indonesia secara keseluruhan sebanyak 269603,4 ribu jiwa, maka persentase penduduk di DKI Jakarta sebesar 35,73% dan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,36%, sehingga terjadi selisih sebesar 34,37%.

Kondisi tersebut yang menjadi alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk pemerataan jumlah penduduk dan meminimalisir kepadatan penduduk di wilayah Jakarta sebagai ibu kota saat ini.

2. Kontribusi ekonomi pada PDB

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹ <https://www.bps.go.id> diakses 30 Juni 2023

Alasan berikutnya yang menjadi penyebab terjadi perpindahan ibu kota disebabkan karena alasan kontribusi ekonomi agar lebih merata. Hal ini dikarenakan, kontribusi ekonomi di pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) sangat mendominasi. Sementara di pulau lainnya, seperti pulau Kalimantan jauh tertinggal. Jadi adanya pemindahan ibu kota diharapkan menjadi salah satu cara melakukan pemerataan ekonomi.

3. Krisis air bersih

Alasan lain dari pemindahan ibu kota adalah ketersediaan air bersih, dimana pulau Jawa termasuk wilayah yang rawan terjadi krisis air bersih. Kondisi demikian tentu akan menghambat aktivitas masyarakat di ibu kota.

4. Pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi

Selain itu, yang menjadi alasan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta, sehingga pemindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk di ibu kota Jakarta karena urbanisasi.

5. Ancaman bencana alam

Alasan pemindahan ibu kota karena ancaman bencana alam. Meningkatnya beban Jakarta, sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal itu seperti rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas air sungai tercemar.

Dari 5 alasan tersebut, maka alasan-alasan tersebut merupakan alasan secara umum. Pada hal ini penulis akan berfokus pada alasan hukum, dimana alasan hukum ini adalah alasan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan norma atau kaidah tertulis yang berlaku, sehingga pemindahan ibu kota ini memiliki kekuatan hukum yang sah.

Berdasarkan hal tersebut, maka alasan hukum terjadi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur karena adanya peran ganda dari Jakarta sebagai ibu Kota Negara. Seperti yang telah diketahui bahwa Jakarta bukan hanya berperan sebagai ibu kota negara yang menjadi tempat kedudukan pemerintah pusat, tetapi Jakarta juga berperan sebagai Provinsi yang menjadi kedudukan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan Jakarta mendapat sebutan sebagai Daerah Khusus Ibu kota (DKI) karena Jakarta merupakan ibu kota negara sekaligus ibu kota Provinsi.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi “Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur bahwa “Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat Provinsi”

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menegaskan bahwa:

Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga ditegaskan bahwa:

- 1) Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat Provinsi.
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan Jakarta ini sebagai ibu kota negara sekaligus ibu kota Provinsi, sehingga Jakarta memiliki tanggungjawab terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi demikian tentu menjadi suatu permasalahan, mengingat seharusnya kedudukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bisa dicampur adukkan, karena akan berujung pada permasalahan disharmonisasi atau ketidak sesuaian peraturan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mengingat masing-masing memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan, seperti pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan suatu kebijakan, sedangkan pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan. Apabila antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah berada dalam 1 ruang atau 1 wilayah, maka kemungkinan besar terjadinya ketidak sesuaikan keputusan antara kedua bagian tersebut.

Selian itu, pengaturan mengenai Jakarta sebagai ibu kota negara maupun ibu kota provinsi hanya diatur dalam 1 bentuk pengaturan yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memuat 2 sekaligus tugas pemerintah DKI Jakarta, karena dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai tugas DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan tugas DKI Jakarta sebagai ibu kota Provinsi. Apabila kondisi demikian terus dibiarkan, maka akan mengganggu sistem pemerintahan di DKI Jakarta sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai ibu kota Provinsi, pemerintah DKI Jakarta tidak akan mandiri dalam menetapkan kebijakan karena dikhawatirkan bertentangan dengan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menetapkan peraturan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tujuannya adalah untuk melakukan pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah secara jelas dan memberikan legalitas hukum yang kuat terhadap pelaksanaan pemindahan ibu kota negara.

B. Mekanisme Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur

Setelah mengetahui alasan hukum dari pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, maka selanjutnya adalah melihat mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Mekanisme ini merupakan tata cara, tahapan atau langkah-langkah pemindahan ibu kota negara.

Mekanisme pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur adalah menetapkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pemindahan ibu kota, dimana undang-undang yang ditetapkan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang tersebut khusus mengatur mengenai tata kelola, anggaran dan lain sebagainya yang berkaitan tentang pemindahan ibu kota. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 juga dijadikan pedoman pemerintah dalam melakukan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur.

Mekanisme berikutnya adalah melakukan identifikasi terhadap alasan-alasan pemindahan ibu kota. Identifikasi ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut Bappenas ada beberapa alasan yang menyebabkan ibu kota negara harus dipindah, alasan-alasan tersebut sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, seperti mengurangi beban Jakarta, terutama dari aspek kependudukan, melakukan pemerataan ekonomi dan lain sebagainya. Selanjutnya Bappenas juga menyampaikan usulan sumber pembiayaan untuk pemindahan ibu kota negara, dimana sumber biaya ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membiayai infrastruktur utama dan fasilitas sosial, kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai infrastruktur utama dan fasilitas sosial, serta swasta untuk membiaya property perumahan dan fasilitas komersial. Estimasi biaya yang dibutuhkan sejumlah Rp.466 triliun (US\$ 32,9 miliar).

Keputusan Bappenas mengusulkan pemindahan ibu kota ini kemudian disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan lembaga legislatif dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Setelah itu, pemerintah juga melakukan identifikasi terhadap lokasi pemindahan ibu kota. Dari seluruh wilayah, maka pemerintah memutuskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa ibu kota negara yang baru terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan lokasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dimana berdasarkan undang-undang tersebut, maka lokasi ibu kota negara yang baru secara geografis sebagai berikut:

1. Bagian Utara: 117° 0' 31.292" Bujur Timur dan 0° 38'44.912" Lintang Selatan.
2. Bagian Selatan: 117°11'51.903" Bujur Timur dan 1°15'25.260" Lintang Selatan.
3. Bagian Barat: 116°31'37.728" Bujur Timur dan 0°59'22.510" Lintang Selatan; dan

4. Bagian Timur: 117° 18'28.084" Bujur Timur dan 1°6'42.398" Lintang Selatan.

Adapun batas-batas wilayahnya yaitu:

1. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balik Papan; Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
2. Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kertanegara.
4. Timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Setelah seluruh mekanisme tersebut terpenuhi, maka rencana pelaksanaan tahapan pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Perpindahan tahap awal periode 2020-2024, meliputi:
 - a. Membangun infrastruktur utama
 - b. Pemindahan ASN tahap awal.
 - c. Infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi untuk 500 ribu penduduk.

- d. Presiden pindah sebelum 16 Agustus 2024 dan merayakan peringatan Hari Kemerdekaan RI di ibu kota negara pada tanggal 17 Agustus 2024.
2. Membangun IKN sebagai area inti yang tangguh periode 2025-2045, meliputi:
 - a. Mengembangkan fase kota
 - b. Menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN
 - c. Mengembangkan dan menerapkan sistem sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas.
 - d. Mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
3. Pembangunan infrastruktur dan ekosistem periode 2035-2045, meliputi:
 - a. Pengembangan kota dan menyelesaikan konektivitas.
 - b. Destinasi FDI nomor 1
 - c. 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara bagi talenta global
 - d. Mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan
 - e. Mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta.
4. Reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua” periode 2045, meliputi:
 - a. Menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing.
 - b. 10 besar livable city di dunia.
 - c. Mencapai net zero-carbon emission dan 100 persen energy terbarukan.

Pada dasarnya mekanisme pemindahan ibu kota negara telah dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang, sehingga pemindahan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Alasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur karena adanya peran ganda dari Jakarta sebagai ibu Kota Negara, dimana Jakarta bukan hanya berperan sebagai ibu kota negara yang menjadi tempat kedudukan pemerintah pusat, tetapi Jakarta juga berperan sebagai Provinsi yang menjadi kedudukan pemerintah daerah. Artinya kedudukan Jakarta ini sebagai ibu kota negara sekaligus ibu kota Provinsi, sehingga Jakarta memiliki tanggungjawab terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Mekanisme pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur adalah menetapkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pemindahan ibu kota, melakukan identifikasi terhadap alasan-alasan pemindahan ibu kota, menyampaikan usulan sumber pembiayaan untuk pemindahan ibu kota negara, serta melakukan 4 tahapan pemindahan ibu kota, seperti perpindahan tahap awal periode 2020-2024, membangun IKN sebagai area inti yang tangguh periode 2025-2045, pembangunan infrastruktur dan ekosistem periode 2035-2045, serta

menaikkan reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua” periode 2045.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya alasan hukum yang lebih jelas dan tidak hanya dijabarkan mengenai alasan sosial atau ekonomi saja, sehingga dapat diketahui alasan-alasan hukum yang melatarbelakangi terjadinya pemindahan ibu kota.
2. Diharapkan adanya mekanisme pemindahan ibu kota secara jelas, sehingga seluruh pihak dapat memahami tahapan-tahapan dalam pemindahan ibu kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011

Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Ardy Maulidy, *Kilas Balik Wacana Pemindahan Ibu Kota*, ITS Press, Jakarta, 2021

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994

Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008

CST Kansil, *Hukum Administrasi Daerah*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009

Fahmi Amrusi dan Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamdia, Bandung, 2012

Guntur Hamzah, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016

Guntur Hamzah, *Sistem Pemerintahan Negara*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016

Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2010

Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Garis Khatulistiwa, Makassar, 2020

Heru Nuswanto, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Kewenangan dan Fungsional Antara Propinsi dan Kota*, Semarang University Press, Semarang, 2008

H.Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2014

Moh.Kusnardy, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2013

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2014

- Mukti Ali, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*, Biro Hukum, Jakarta, 2020
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Bantul, 2013
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan*, Alfabeta, Bandung, 2016
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Satria Azizi, *Menduduki Kembali Makna Kesejahteraan*, CIOS, Ponorogo, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Unissula Press, Semarang, 2019
- Suharso Monoarfa, *Ibu Kota Negara*, Bappenas, Jakarta, 2020
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2003
- Sunarti, *Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2012
- Suprpto, *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*, BPPN, Jakarta, 2021
- Syafrudin, *Manajemen Sumber Daya dalam Pemerintahan Baru*, BPFE, Yogyakarta, 2001
- W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000
- Wiestra, *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian*, Universitas Lampung press, Lampung, 2014
- Wiharyanto, *Sejarah Indonesia Baru II*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2009
- Yunita Kristanti, *Ibukota Negara*, Sanata Darma, Yogyakarta, 2020
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia*. UU Nomor 29 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).

_____. *Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. UU Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

C. Jurnal

Deny Slamet pribadi, “Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020

Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataupun Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik”, *Jurnal Transformative*, Vol. 8, No. 1, 2022

Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman, Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2020

Ebu Kosma, Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, *Jurnal Proyuris*, Volume 2, Nomor 1, 2020

Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020

Harry Setya Nugraha, Anomali Hubungan Pusat dan Daerah dalam Politik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Journal de Jure*, Volume 13, Nomor 2, 2021

Hulaimi, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur, *Juridica*, Volume 2, Nomor 2, 2021

- Imam Sukadi, Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, *Jurnal Hukum Bisnis Commune*, Volume 4, Nomor 1, 2021
- M. Riki Mardiansyah, “Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi di Kota Palembang”, *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2021
- Muliati, Administrasi Negara dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, *Meraja Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2019
- Naim, Annisa Janatun, *Analisis Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2019
- Nike K Rumokoy, Otonomi Daerah dan Proses Demokrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum*, Vol. XXI, No. 4, 2013
- Rati Riana dan Muhammad Junaidi, Konstitusi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol, 15, No. 4, 2018
- Reni Ria A. Hasibuan dan Siti Alsia, Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume V, Nomor 1, 2020
- Restu Permadi dan Fifiana Wisnaeni, Tinjauan Hukum Kemandirian dari Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, 2020
- Ronny Winarno, Penerapan Sistem Demokrasi dalam Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 1, No. 1, 2014
- Siti Zuhro, Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Indonesia, *Jurnal Reformasi Birokrasi Indonesia*, Vol. 13, No. 10, 2018
- Sunarno, Negara Hukum yang Demokratis, *Jurnal Administrasi negara*, Vol. 3, No. 1, 2017,
- Suparto, Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Multi Partai di Indonesia, *Jurnal Sasi*, Volume 27, Nomor 4, 2021
- Suryadi Jaya Purnama dan Chotib, Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 13, Nomor 2, 2022

Surya Dwi Saputra., Thomas Gabriel dan Mhd. Halkis, Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan, *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Volume7, Nomor 2, 2021